

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Siahaan, 2016:28)

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Tujuan pembangunan nasional di Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air. Guna untuk memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan Pembangunan Daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan ini bisa berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Berbagai penerimaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Daerah, diantara berbagai

macam kabupaten atau kota yang mempunyai kontribusi terhadap Pajak Daerah adalah Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Pajak Reklame merupakan hasil pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemasangan reklame di sepanjang jalan.

Menurut Siahaan (2016 :381), Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Reklame juga merupakan sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang ada pada saat ini dan sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan bisnis dan perdagangan. Alasan dikenakannya pajak reklame adalah bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan yang dapat dilihat atau dibaca dan didengar dari tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Hiburan seperti karaoke, bilyard, bioskop, dengan begitu pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25%.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 35%. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 Pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Selain itu, khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. (Siahaan,2016 : 359).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame dan pajak hiburan, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam


peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka berdasarkan hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti : Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sebesuki Raya.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada pendapatan asli daerah terutama yang bersumber dari pajak reklame dan pajak hiburan periode tahun 2012-2016.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah?
2. Bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah?



1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut maka Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

2. Mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademis/peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan pendapatan asli daerah terutama konsep pengaruh pajak Reklame dan pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu bagi peneliti penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Bagi pembaca diharapkan tulisan ini dapat memberikan referensi tentang ilmu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah terutama pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan pajak Reklame dan pajak Hiburan